

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI  
NOMOR : 01 TAHUN 2024**

**Tentang**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PADANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA LPP RRI PADANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan LPP RRI Padang dengan Dana APBN Tahun Anggaran 2024 akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen LPP RRI Padang;
  - c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen LPP RRI Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 49 tahun 2024 tanggal 28 April 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
  2. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Perihal Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala LPP RRI Padang Nomor 833 Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023;
  3. Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Nomor : 121207812913608;
  4. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) LPP RRI Padang Nomor : SP.DIPA – 116.01.2.700145/2024 Tanggal 28 November 2023.

*α*

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PADANG TAHUN ANGGARAN 2024.**
- Kesatu : Mengangkat dan menetapkan Pegawai yang namanya terlampir dalam keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang.
- Kedua : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
  2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
  3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
  4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
  5. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (KBUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
  6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
  7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
  8. Membuat dan menandatangani SPP;
  9. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Berita Acara Penyerahan;
  11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  12. Menilai kinerja penyedia;
  13. Menetapkan tim pendukung;
  14. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
  15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
  16. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA LPP RRI Padang Tahun 2024.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku 01 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 02 Januari 2024  
Kepala LPP RRI Padang

  
/Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si  
NIP. 19740405 199403 1 006

Tembusan:

1. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta;
2. Kepala Satuan Pegawai Intern LPP RRI di Jakarta;
3. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Padang

Nomor : 01 Tahun 2024

Tanggal : 02 Januari 2024

**PENUNJUKKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PADANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/NIP	Pangkat / Golongan Ruang	Jabatan	Besaran Honor / Bulan
1	2	4	5	6
1.	Dedy Azwardi, S.E., M.M 19760520 199803 1 002	Pembina – IV/a	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 1.752.000,-

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala LPP RRI Padang



Unggul Supriyadi, S.Sos., M.Si  
NIP. 19740405 199403 1 006